



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id

**PENGUMUMAN PERSIAPAN PEMILIHAN
METODE E-PURCHASING
PAKET PEKERJAAN
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH
LUAS 10.361 HA DI KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

Nomor: 116/CS/PPK/PSP-600/II/2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan **BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 10.361 HA DI KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** melalui e-purchasing, katalog elektronik konstruksi menggunakan **katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian**, yang terdiri dari 8 (delapan) Paket pekerjaan, dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 8 (delapan) Paket adalah adalah **Rp243.886.239.626,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)**. Dengan ini kami mengundang pelaku usaha yang **memenuhi persyaratan** untuk dapat menyangkan jenis pekerjaan konstruksi cetak sawah dalam katalog sektoral Kementerian Pertanian Etalase Sarana dan Prasarana.

Bersama ini disampaikan 8 (delapan) Paket Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



FAHLITA ROBINA, STP

NIP. 19760410 200501 2 011

Lampiran 1.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 903 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 903 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 903 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.21.250.027.587,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Mantangai Hilir	903	21.250.027.587,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat

evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;

- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- a. Kelengkapan produk;
- b. Kesesuaian spesifikasi produk;
- c. Kelengkapan data spesifikasi produk;
- d. Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan *Land Levelling*

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan

yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.

- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak

sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 903 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Mantangai Hilir	903	21.250.027.587,00	120 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	14,00 Unit
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	2.420,57 M ²
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	927,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	9.030.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	12.777,65 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	4.538,57 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	32.777,90 M ³
4	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	129.095,33 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	903,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	903,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025


Pejabat Pembuat Komitmen,



Fahlita Robina, S.TP
NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 903 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
Laman: <http://fp.uns.ac.id>, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

**LOKASI: DESA MANTANGAI HILIR
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS**

PENANGGUNG JAWAB:
TIM TEKNIS SID
Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
AHLI PEMETAAN
Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
AHLI HIDROLOGI
Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
AHLI KEHUTANAN
Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Diperiksa oleh:
AHLI SIPIL
Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

Digambar oleh:
OPERATOR
Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA,SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Koordinator Pengawas SID
RIPIANTO,SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



SKALA 1:45.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
Projection : Mercator Auxiliary Sphere
Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA MANTANGAI HILIR

Keterangan/Legenda:

Eksisting

- Jalan
- Sungai dan Saluran Air
- Tanggul
- Parit

Desain

- AOI
- JUT
- Drainase
- Saluran Mikro
- Tanggul
- Parit



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrista,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012





DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI


KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1


MUKA TANAH ASLI



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE	
KECAMATAN MANTANGAI	
KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2





POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
SKALA 1:50





TAMPAK ATAS GALENGAN
SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL


SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M H : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



POTONGAN A-A SALURAN MIKRO
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS SALURAN MIKRO
SKALA 1:100

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2.5 M H1 : 1.15 M H2 : 0.5 M H3 : 3.65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 2.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.683 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 1.683 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.683 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.38.730.023.353,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Mantangai Tengah	1.683	38.730.023.353,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.683 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Mantangai Tengah	1.683	38.730.023.353,00	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	20,00 Unit
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	4.687,00 M ²
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	1.684,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	16.830.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	6.607,28 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	8.788,13 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	59.544,80 M ³
4	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	221.542,16 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.683,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.683,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




Fahrita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.683 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
 Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS PERTANIAN
 Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
 Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
 Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA MANTANGAI TENGAH
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB: TIM TEKNIS SID Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.	
Diperiksa oleh: AHLI PEMETAAN Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.	
Diperiksa oleh: AHLI HIDROLOGI Dr. Ir. Sumani, M.Si.	
Diperiksa oleh: AHLI KEHUTANAN Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.	
Diperiksa oleh: AHLI SIPIL Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.	
Digambar oleh: OPERATOR Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.	
	Mengetahui : PPK FAHLITA ROBINA,SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	Diketahui : Koordinator Pengawas SID RIPIANTO,SP NIP. 19690416 199203 1 012
Diketahui oleh: CV. KONSULTAN PENGAWAS	

SKALA 1:95.000



Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
 Projection : Mercator Auxiliary Sphere
 Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA MANTANGAI TENGAH

Keterangan/Legenda:

<p>Ekisting</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan — Sungai dan Saluran Air AOI Galangan — JUT — Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> — Tanggul — Parit — Saluran Mikro Tanggul — Parit
--	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrista,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012





DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI



PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrisna,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011

MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012


DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE


KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR 1.

7 1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2




POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
SKALA 1:50




TAMPAK ATAS GALENGAN
SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL

SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrisna,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011

MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS





DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN

KECAMATAN MANTANGAI

KETERANGAN
H : 2-5 M
H1 : 1-1,5 M
Hd : 0,5 M
Hs : 3-6,5 M

KODE GAMBAR 2.

7 2



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M H2 : 0,5 M H3 : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 3.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.832 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 1.832 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.832 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.43.600.168.455,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu	1.832	43.600.168.455,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.832 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu	1.832	43.600.168.455,00	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan


NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	22,00 Unit
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	3.770,00 M ²
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	1.842,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	18.320.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	7.068,75 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	65.131,50 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	325.346,00 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.832,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.832,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025
 Pejabat Pembuat Komitmen,

 Fahrita Robina, S.TP
 NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.832 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN**

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

**LOKASI: DESA MANTANGAI HULU
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS**

PENANGGUNG JAWAB:
TIM TEKNIS SID
Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
AHLI PEMETAAN
Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
AHLI HIDROLOGI
Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
AHLI KEHUTANAN
Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Diperiksa oleh:
AHLI SIPIL
Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

Digambar oleh:
OPERATOR
Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
Koordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



SKALA 1:85.000



Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
Projection : Mercator Auxiliary Sphere
Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA MANTANGAI HULU

Keterangan/Legenda:

Eksisting

- Jalan
- Sungai dan Saluran Air
- Tanggul
- Parit

Desain

- AOI
- Saluran Mikro
- Galangan
- Tanggul
- JUT
- Parit
- Drainase

No	Keterangan	Kode
1	Jalan	101
2	Sungai dan Saluran Air	201
3	Tanggul	301
4	Parit	401
5	Saluran Mikro	501
6	Tanggul	601
7	JUT	701
8	Parit	801
9	Drainase	901
10	AOI	100
11	Galangan	110



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrisna,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012




DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2





POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
SKALA 1:50





TAMPAK ATAS GALENGAN
SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2.5 M H2 : 1.15 M H3 : 0.5 M H4 : 3.65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL





SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hd : 0,5 M H : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2.5 M H1 : 1.15 M H2 : 0.5 M H3 : 3.65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 4.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 964 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 964 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 964 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.21.727.399.870,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Pulau Kaladan	964	21.727.399.870,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 964 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Pulau Kaladan	964	21.727.399.870,00	120 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	12,00 Unit
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
3	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	965,00 Bh
4	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
5	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	9.640.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	12.452,50 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	34.121,20 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	98.793,10 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	964,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	964,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fahita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 964 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrista,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012




DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI


KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI





DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID
Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN
Gunjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI
Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN
Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL
Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD
M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011

MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN


KECAMATAN MANTANGAI

KETERANGAN
H : 2.5 M
H1 : 1.15 M
H2 : 0.5 M
Hd : 3.65 M

KODE GAMBAR	2.
7	2





25 50 25
POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
 SKALA 1:50





25 50 25
TAMPAK ATAS GALENGAN
 SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL





SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M Hs : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H ₁ : 2,5 M H ₂ : 1,15 M H ₃ : 0,5 M H ₄ : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 5.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 952 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 952 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 952 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.24.218.074.044,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Katunjung, tumbang Mangkutup	952	24.218.074.044,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan

Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencean dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 952 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Katunjung, tumbang Mangkutup	952	24.218.074.044,00	120 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	12,00 Unit
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	39.381,22 M ²
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	60,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	952,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	2,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	9.520.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	39.102,20 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	44.872,52 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	18.987,85 M ³
4	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	174.116,92 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	952,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	952,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




Fahrita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 952 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0356) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
 Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
 Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA KATUNJUNG
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB:
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Diperiksa oleh:
 AHLI SIPIL
 Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

Digambar oleh:
 OPERATOR
 Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
 PPK
 FAHLITA ROBINA,SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
 Koordinator Pengawas SID
 RIPIANTO,SP
 NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



SKALA 1:30.000



Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
 Projection : Mercator Auxiliary Sphere
 Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA KATUNJUNG

Keterangan/Legenda:


Eksisting

- Jalan
- Sungai dan Saluran Air
- Tanggul
- Parit

Desain

- AOI
- Galangan
- JUT
- Drainase
- Tanggul
- Parit
- Saluran Mikro

No	Koordinat
1	X=114220000 Y=215000000
2	X=114220000 Y=215000000
3	X=114220000 Y=215000000
4	X=114220000 Y=215000000
5	X=114220000 Y=215000000
6	X=114220000 Y=215000000
7	X=114220000 Y=215000000
8	X=114220000 Y=215000000
9	X=114220000 Y=215000000
10	X=114220000 Y=215000000
11	X=114220000 Y=215000000
12	X=114220000 Y=215000000
13	X=114220000 Y=215000000
14	X=114220000 Y=215000000
15	X=114220000 Y=215000000
16	X=114220000 Y=215000000
17	X=114220000 Y=215000000
18	X=114220000 Y=215000000
19	X=114220000 Y=215000000
20	X=114220000 Y=215000000
21	X=114220000 Y=215000000
22	X=114220000 Y=215000000
23	X=114220000 Y=215000000
24	X=114220000 Y=215000000
25	X=114220000 Y=215000000
26	X=114220000 Y=215000000
27	X=114220000 Y=215000000
28	X=114220000 Y=215000000
29	X=114220000 Y=215000000
30	X=114220000 Y=215000000
31	X=114220000 Y=215000000
32	X=114220000 Y=215000000
33	X=114220000 Y=215000000
34	X=114220000 Y=215000000
35	X=114220000 Y=215000000
36	X=114220000 Y=215000000
37	X=114220000 Y=215000000
38	X=114220000 Y=215000000
39	X=114220000 Y=215000000
40	X=114220000 Y=215000000
41	X=114220000 Y=215000000
42	X=114220000 Y=215000000
43	X=114220000 Y=215000000
44	X=114220000 Y=215000000
45	X=114220000 Y=215000000
46	X=114220000 Y=215000000
47	X=114220000 Y=215000000
48	X=114220000 Y=215000000
49	X=114220000 Y=215000000
50	X=114220000 Y=215000000
51	X=114220000 Y=215000000
52	X=114220000 Y=215000000
53	X=114220000 Y=215000000
54	X=114220000 Y=215000000
55	X=114220000 Y=215000000
56	X=114220000 Y=215000000
57	X=114220000 Y=215000000
58	X=114220000 Y=215000000
59	X=114220000 Y=215000000
60	X=114220000 Y=215000000
61	X=114220000 Y=215000000
62	X=114220000 Y=215000000
63	X=114220000 Y=215000000
64	X=114220000 Y=215000000
65	X=114220000 Y=215000000
66	X=114220000 Y=215000000
67	X=114220000 Y=215000000
68	X=114220000 Y=215000000
69	X=114220000 Y=215000000
70	X=114220000 Y=215000000
71	X=114220000 Y=215000000
72	X=114220000 Y=215000000
73	X=114220000 Y=215000000
74	X=114220000 Y=215000000
75	X=114220000 Y=215000000
76	X=114220000 Y=215000000
77	X=114220000 Y=215000000
78	X=114220000 Y=215000000
79	X=114220000 Y=215000000
80	X=114220000 Y=215000000
81	X=114220000 Y=215000000
82	X=114220000 Y=215000000
83	X=114220000 Y=215000000
84	X=114220000 Y=215000000
85	X=114220000 Y=215000000
86	X=114220000 Y=215000000
87	X=114220000 Y=215000000
88	X=114220000 Y=215000000
89	X=114220000 Y=215000000
90	X=114220000 Y=215000000
91	X=114220000 Y=215000000
92	X=114220000 Y=215000000
93	X=114220000 Y=215000000
94	X=114220000 Y=215000000
95	X=114220000 Y=215000000
96	X=114220000 Y=215000000
97	X=114220000 Y=215000000
98	X=114220000 Y=215000000
99	X=114220000 Y=215000000
100	X=114220000 Y=215000000



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
 Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS PERTANIAN
 Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
 Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
 Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA TUMBANG MANGKUTUP
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB:
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.□

Diperiksa oleh:
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si.□

Diperiksa oleh:
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini Bhukti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.□


Diperiksa oleh:
 AHLI SIPIL
 Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.□

Digambar oleh:
 OPERATOR
 Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.□

Mengetahui :
 PPK
 FAHLITA ROBINA,SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
 Koordinator Pengawas SID
 RIPIANTO,SP
 NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA TUMBANG MANGKUTUP

- Keterangan/Legenda:**
- Eksisting**
- Jalan
 - Sungai dan Saluran Air
 - Tanggul
 - Parit
- Desain**
- AOI
 - Saluran Mikro
 - Galangan
 - Tanggul
 - JUT
 - Parit
 - Drainase



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrista,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012





DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



25 50 25



POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
SKALA 1:50



25 50 25



TAMPAK ATAS GALENGAN
SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H ₁ : 2,5 M H ₂ : 1,5 M H ₃ : 0,5 M H ₄ : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL





SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M H : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H ₁ : 2,5 M H ₂ : 1,15 M H ₃ : 0,5 M H ₄ : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 6.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.859 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 1.859 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.859 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memosisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.42.306.468.691,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Sei Ahas	1.859	42.306.468.691,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.859 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Sei Ahas	1.859	42.306.468.691,00	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	22,00 Unit
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
3	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	1.859,00 Bh
4	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
5	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	18.590.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	38.097,50 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	32.866,30 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	228.375,00 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.859,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.859,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Fahlita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.859 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
 Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS PERTANIAN
 Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
 Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
 Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA SEI AHAS
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB:
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.


Diperiksa oleh:
 AHLI SIPIL
 Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

Digambar oleh:
 OPERATOR
 Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
 PPK
 FAHLITA ROBINA,SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
 Koordinator Pengawas SID
 RIPIANTO,SP
 NIP. 19690416 199203 1 012


Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA SEI AHAS

- Keterangan/Legend:**
- Eksisting**
 - Jalan
 - Sungai dan Saluran Air
 - Tanggul
 - Parit
 - Desain**
 - AOI
 - Saluran Mikro
 - Galangan
 - Tanggul
 - JUT
 - Parit
 - Drainase





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrisna,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012



DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



MUKA TANAH ASLI



POTONGAN A-A SALURAN DRAINASE

SKALA 1:100

SALURAN DRAINASE



TAMPAK ATAS SALURAN DRAINASE

SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
 KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
 ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
 KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
 AHLI SIPIL
 Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
 OPERATOR AUTOCAD
 M.H. Mahendra Virendra Khrista, S.T.

MENGETAHUI :
 PPK
 FAHLITA ROBINA, SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

MENGETAHUI :
 KOORDINATOR PENGAWAS SID
 RIPIANTO, SP
 NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
 CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN


KECAMATAN MANTANGAI

KETERANGAN
 H : 2.5 M
 H1 : 1.15 M
 Hs : 0.5 M
 Hd : 3.65 M

KODE GAMBAR	2.
7	2





25 50 25
POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
 SKALA 1:50





25 50 25
TAMPAK ATAS GALENGAN
 SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL





SKALA 1:75



TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANG	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M Hs : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M H2 : 0,5 M H3 : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 7.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.236 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 1.236 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.236 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.29.236.296.074,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Katimpun	1.236	29.236.296.074,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat

evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;

- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- a. Kelengkapan produk;
- b. Kesesuaian spesifikasi produk;
- c. Kelengkapan data spesifikasi produk;
- d. Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing*

antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.

- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK

dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 1.236 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Katimpun	1.236	29.236.296.074,00	150 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	15,00 Unit
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
3	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	1.236,00 Bh
4	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
5	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	12.360.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	21.192,00 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	43.703,87 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	191.748,27 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.236,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.236,00 ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




Fahlita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 1.236 HA DI KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457

Laman: <http://fp.uns.ac.id>, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA KATIMPUN
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB:
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Diperiksa oleh:
 AHLI SIPIL
 Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.

Digambar oleh:
 OPERATOR
 Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
 PPK
 FAHLITA ROBINA,SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
 Koordinator Pengawas SID
 RIPIANTO,SP
 NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS



SKALA 1:40.000

0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Km

Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
 Projection : Mercator Auxiliary Sphere
 Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA KATIMPUN

Keterangan/Legend:

Eksisting

- Jalan
- Sungai dan Saluran Air
- Tanggul
- Parit

Desain

- AOI
- Saluran Mikro
- Galangan
- Tanggul
- JUT
- Parit
- Drainase



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrisna,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012




DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2





25 50 25
POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
 SKALA 1:50





25 50 25
TAMPAK ATAS GALENGAN
 SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL


SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M H : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



POTONGAN A-A SALURAN MIKRO
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS SALURAN MIKRO
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
 KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
 ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
 KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
 CV. KONSULTAN PENGAWAS

TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO

KECAMATAN MANTANGAI

KETERANGAN
 H : 2.5 M
 H1 : 1.15 M
 H2 : 0.5 M
 H3 : 3.65 M

KODE GAMBAR	2.
7	2

Lampiran 8.

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 932 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) : IR. HJ. SUNARTI, MM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Luas 932 Ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 932 HA
DI KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 - p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
- bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memosisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak

Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai adalah sebesar Rp.22.817.781.552,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)
Kapuas	Mantangai	Kalumpang	932	22.817.781.552,00

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi

dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter
- Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- Excavator kelas sedang
- Traktor roda 4
- Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Kesesuaian nilai TKDN;
- Kesesuaian kualifikasi penyedia
- Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

- Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
- Status daftar hitam penyedia;
- Kualifikasi Perusahaan;
- Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);
- Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
- Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
- Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

- Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
- Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
- Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- Kelengkapan produk;
- Kesesuaian spesifikasi produk;
- Kelengkapan data spesifikasi produk;
- Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu pengumuman

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. *Stake out trase* saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek, menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan

rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek.

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan (desa).

g. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan Land Levelling

- a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.
- b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian

saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan pada luasan cetak sawah secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) dan laporan akhir hasil pekerjaan, membuat laporan dokumentasi kegiatan, membuat *As Build Drawing*, menyusun peta rampung lokasi/area pekerjaan (drone/foto udara), dan membuat laporan penggunaan anggaran. Laporan berupa fisik tercetak dan file sesuai jenis laporan/desain/peta.

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 932 Ha yang terdiri dari 1 (satu) paket di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	HPS (Rp)	Jangka Waktu
Kapuas	Mantangai	Kalumpang	932	22.817.781.552,00	120 hari kalender

K. Jenis Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Lumpsum (La.04)	11,00 Unit
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	41.281,78 M ²
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	30,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	932,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	1,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA.05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	9.320.000,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	18.394,26 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	5.250,00 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	33.025,42 M ³
4	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	169.252,67 M ³
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	932,00 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi, ABD, Foto Udara (Drone)	Lumpsum	932,00 Ha

Palangka Raya, 19 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,




Fahrita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011

LAMPIRAN

**PETA DAN GAMBAR DESAIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 932 HA DI KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0356) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
 Telepon (0271) 637457 Faksimile (0271) 637457
 Laman: http://fp.uns.ac.id, email: pertanian@uns.ac.id

PROGRAM:
 KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN:
 PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN
PEKERJAAN:
 KEGIATAN SID MENDUKUNG CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN)

LOKASI: DESA KALUMPANG
KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB:
 TIM TEKNIS SID
 Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI PEMETAAN
 Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

Diperiksa oleh:
 AHLI HIDROLOGI
 Dr. Ir. Sumani, M.Si.

Diperiksa oleh:
 AHLI KEHUTANAN
 Ir. Yus Andhini Bhakti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Diperiksa oleh:
 AHLI SIPIL
 Prof. Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.


Digambar oleh:
 OPERATOR
 Ir. Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui :
 PPK
 FAHLITA ROBINA,SPT
 NIP. 197604 10 200501 2 011

Diketahui :
 Koordinator Pengawas SID
 RIPIANTO,SP
 NIP. 19690416 199203 1 012

Diketahui oleh:
CV. KONSULTAN PENGAWAS

SKALA 1:55.000



Coordinate System : WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere
 Projection : Mercator Auxiliary Sphere
 Datum : WGS 1984

PETA DESAIN CETAK SAWAH

LOKASI GAMBAR: DESA KALUMPANG

Keterangan/Legend:

Eksisting

- Jalan
- Sungai dan Saluran Air
- Tanggul
- Parit

Desain

- AOI
- Saluran Mikro
- Galangan
- Tanggul
- JUT
- Parit
- Drainase

No	Koordinat
1	114.40000000000000 2.23000000000000
2	114.40000000000000 2.23000000000000
3	114.40000000000000 2.23000000000000
4	114.40000000000000 2.23000000000000
5	114.40000000000000 2.23000000000000
6	114.40000000000000 2.23000000000000
7	114.40000000000000 2.23000000000000
8	114.40000000000000 2.23000000000000
9	114.40000000000000 2.23000000000000
10	114.40000000000000 2.23000000000000
11	114.40000000000000 2.23000000000000
12	114.40000000000000 2.23000000000000
13	114.40000000000000 2.23000000000000
14	114.40000000000000 2.23000000000000
15	114.40000000000000 2.23000000000000
16	114.40000000000000 2.23000000000000
17	114.40000000000000 2.23000000000000
18	114.40000000000000 2.23000000000000
19	114.40000000000000 2.23000000000000
20	114.40000000000000 2.23000000000000
21	114.40000000000000 2.23000000000000
22	114.40000000000000 2.23000000000000
23	114.40000000000000 2.23000000000000
24	114.40000000000000 2.23000000000000
25	114.40000000000000 2.23000000000000
26	114.40000000000000 2.23000000000000
27	114.40000000000000 2.23000000000000
28	114.40000000000000 2.23000000000000
29	114.40000000000000 2.23000000000000
30	114.40000000000000 2.23000000000000
31	114.40000000000000 2.23000000000000
32	114.40000000000000 2.23000000000000
33	114.40000000000000 2.23000000000000
34	114.40000000000000 2.23000000000000
35	114.40000000000000 2.23000000000000
36	114.40000000000000 2.23000000000000
37	114.40000000000000 2.23000000000000
38	114.40000000000000 2.23000000000000
39	114.40000000000000 2.23000000000000
40	114.40000000000000 2.23000000000000
41	114.40000000000000 2.23000000000000
42	114.40000000000000 2.23000000000000
43	114.40000000000000 2.23000000000000
44	114.40000000000000 2.23000000000000
45	114.40000000000000 2.23000000000000
46	114.40000000000000 2.23000000000000
47	114.40000000000000 2.23000000000000
48	114.40000000000000 2.23000000000000
49	114.40000000000000 2.23000000000000
50	114.40000000000000 2.23000000000000
51	114.40000000000000 2.23000000000000
52	114.40000000000000 2.23000000000000
53	114.40000000000000 2.23000000000000
54	114.40000000000000 2.23000000000000
55	114.40000000000000 2.23000000000000
56	114.40000000000000 2.23000000000000
57	114.40000000000000 2.23000000000000
58	114.40000000000000 2.23000000000000
59	114.40000000000000 2.23000000000000
60	114.40000000000000 2.23000000000000
61	114.40000000000000 2.23000000000000
62	114.40000000000000 2.23000000000000
63	114.40000000000000 2.23000000000000
64	114.40000000000000 2.23000000000000
65	114.40000000000000 2.23000000000000
66	114.40000000000000 2.23000000000000
67	114.40000000000000 2.23000000000000
68	114.40000000000000 2.23000000000000
69	114.40000000000000 2.23000000000000
70	114.40000000000000 2.23000000000000
71	114.40000000000000 2.23000000000000
72	114.40000000000000 2.23000000000000
73	114.40000000000000 2.23000000000000
74	114.40000000000000 2.23000000000000
75	114.40000000000000 2.23000000000000
76	114.40000000000000 2.23000000000000
77	114.40000000000000 2.23000000000000
78	114.40000000000000 2.23000000000000
79	114.40000000000000 2.23000000000000
80	114.40000000000000 2.23000000000000
81	114.40000000000000 2.23000000000000
82	114.40000000000000 2.23000000000000
83	114.40000000000000 2.23000000000000
84	114.40000000000000 2.23000000000000
85	114.40000000000000 2.23000000000000
86	114.40000000000000 2.23000000000000
87	114.40000000000000 2.23000000000000
88	114.40000000000000 2.23000000000000
89	114.40000000000000 2.23000000000000
90	114.40000000000000 2.23000000000000
91	114.40000000000000 2.23000000000000
92	114.40000000000000 2.23000000000000
93	114.40000000000000 2.23000000000000
94	114.40000000000000 2.23000000000000
95	114.40000000000000 2.23000000000000
96	114.40000000000000 2.23000000000000
97	114.40000000000000 2.23000000000000
98	114.40000000000000 2.23000000000000
99	114.40000000000000 2.23000000000000
100	114.40000000000000 2.23000000000000



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #12) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB :
TIM TEKNIS SID

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P.,
M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI PEMETAAN

Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI HIDROLOGI

Dr. Ir. Sumani, M.Si

DIPERIKSA OLEH :
AHLI KEHUTANAN

Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc.,
Ph.D.

DIPERIKSA OLEH :
AHLI SIPIL

Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.

DIGAMBAR OLEH :
OPERATOR AUTOCAD

M.H. Mahendra Virendra Khrista,
S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN JALAN USAHA TANI
DAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI



KODE GAMBAR	1.
7	1



POTONGAN A-A JALAN USAHA TANI
DENGAN DRAINASE
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS JALAN USAHA TANI DAN
DRAINASE
SKALA 1:100



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #73) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012





DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS

GAMBAR RENCANA TAMPAK DAN DETAIL JALAN USAHA TANI

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1

MUKA TANAH ASLI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025
ANGGARAN TAHUN 2024

KECAMATAN MANTANGAI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.

MENGETAHUI :
PPK
FAHLITA ROBINA, SPT
NIP. 197604 10 200501 2 011


MENGETAHUI :
KOORDINATOR PENGAWAS SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690416 199203 1 012

DIKETAHUI OLEH :
CV. KONSULTAN PENGAWAS


DETAIL TAMPAK DAN POTONGAN SALURAN DRAINASE

KECAMATAN MANTANGAI

KODE GAMBAR	1.
7	1



DETAIL A-A TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL DAN GALENGAN
SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrista, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
GAMBAR TAMPAK DAN DETAIL TANGGUL DAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2,5 M H1 : 1,15 M Hs : 0,5 M Hd : 3,65 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2





POTONGAN A-A GALENGAN SAWAH
SKALA 1:50





TAMPAK ATAS GALENGAN
SKALA 1:50

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhwan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
DETAIL RENCANA PEMBUATAN GALENGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H1 : 2,5 M H2 : 1,5 M H3 : 0,5 M H4 : 3,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



PEMBUATAN TANGGUL


SKALA 1:75




TAMPAK ATAS TANGGUL

SKALA 1:75

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
	DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS
DETAIL RENCANA PEMBUATAN TANGGUL DAN SALURAN PEMBUANGAN	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2-5 M H1 : 1-1,5 M Hd : 0,5 M H : 3-6,5 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2



POTONGAN A-A SALURAN MIKRO
SKALA 1:100



TAMPAK ATAS SALURAN MIKRO
SKALA 1:100

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS KEGIATAN PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PEKERJAAN SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH (QUICK #70) TAHUN 2025 ANGGARAN TAHUN 2024	
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS	
PENANGGUNG JAWAB : TIM TEKNIS SID	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Rahayu, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI PEMETAAN	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.
DIPERIKSA OLEH : AHLI HIDROLOGI	Dr. Ir. Sumani, M.Si
DIPERIKSA OLEH : AHLI KEHUTANAN	Ir. Yus Andhini R.P., S. Hut, M.Sc., Ph.D.
DIPERIKSA OLEH : AHLI SIPIL	Dr. Ir. Cahyono Ikhsan, S.T., M.T.
DIGAMBAR OLEH : OPERATOR AUTOCAD	M.H. Mahendra Virendra Khrisna, S.T.
	MENGETAHUI : PPK FAHLITA ROBINA, SPT NIP. 197604 10 200501 2 011
	MENGETAHUI : KOORDINATOR PENGAWAS SID RIPIANTO, SP NIP. 19690416 199203 1 012
DIKETAHUI OLEH : CV. KONSULTAN PENGAWAS	
TAMPAK DAN DETAIL SALURAN MIKRO	
KECAMATAN MANTANGAI	
KETERANGAN H : 2.5 M H1 : 1.15 M H2 : 0.5 M H3 : 3.45 M	
KODE GAMBAR	2.
7	2